



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan dengan tertib perlu didukung organisasi dan tata kerja serta pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pemerintahan Desa.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

- (4) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a terdiri dari paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) urusan.
- (2) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b paling sedikit 4 (empat) dan paling banyak 6 (enam) Seksi.
- (3) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, pembentukan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa kepada BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana pada ayat (1) dibahas bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dalam rapat BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Sekretariat Desa

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, keuangan dan umum serta memberikan pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Desa mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintahan Desa ;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan ;
 - c. pengelolaan keuangan dan urusan umum Pemerintahan Desa ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan merupakan unsur pelaksana teknis lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (2) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing Seksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan, kependudukan dan catatan sipil ;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang keagamaan ;
 - d. melaksanakan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Unsur Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Unsur Kewilayahan merupakan unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayah kerja tertentu dalam Desanya dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Desa ;
 - c. membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kerukunan warga di wilayah kerjanya ;

- d. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat di wilayah kerjanya ;
- e. melakukan penyuluhan program pemerintahan di wilayah kerjanya ;
- f. memelihara dan mengembangkan adat istiadat yang berlaku di wilayah kerjanya ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB V HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA DI DESA

Pasal 8

Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD bersifat koordinatif, konsultatif dan kemitraan.

Pasal 9

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat mitra.

Pasal 10

Dalam menjalankan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kemitraan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa ;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Daerah ke Desa ;
 - c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
 - d. memberikan pedoman teknis perencanaan pembangunan partisipatif ;
 - e. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa ;
 - g. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa ;
 - h. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa ;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
 - k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa ;
 - l. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat ;
 - m. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
 - o. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
 - b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa ;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi Daerah yang diserahkan kepada Desa ;
 - e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa ;
 - g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - h. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
 - i. memfasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ;
 - j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diganti atau diubah paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 16**

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA**

I. UMUM.

Bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan Desa berjalan dengan tertib perlu didukung organisasi dan tata kerja yang teratur serta pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas.

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.